



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 2297/Pdt.G/2023/PA.NGJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 25 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 10 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya tanggal 12 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan register nomor : 2297/Pdt.G/2023/PA-NGJ, tanggal 12 Desember 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sawahan Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0136/012/V/2014, tanggal 28 November 2023;

HJalaman 1 dari 11 Put. No.2297/Pdt.G/2023/PA-NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 8 tahun 1 bulan;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri/ ba'dadukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. ANAK 1, umur 8 tahun;
 - b. ANAK 2, umur 7 tahun;dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat jarang bekerja sehingga jarang memberi uang nafkah kepada Penggugat dan uang nafkah yang diberikan tidak cukup kemudian ketika dimintai uang nafkah Tergugat malah marah-marah sehingga selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan bekerja sendiri selain itu Tergugat setiap marah selalu bersikap kasar kepada Penggugat seperti menyiram air panas, menendang kaki, serta mendorong tubuh Penggugat sehingga atas sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa takut dan tertekan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Juni 2022 yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan hidup berpisah dengan Tergugat selama 1 tahun 6 bulan sampai sekarang;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11 Put. No.2297/Pdt.G/2023/PA-NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nganjuk/Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator yang bernama Drs. Nur Kholis agar rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 12 Mei 2014, dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : ANAK 1, laki-laki, umur 8 tahun, dan ANAK 2, laki-laki, umur 7 tahun, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi. Penggugat keberatan jika Tergugat memberi uang nafkah kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat. Dan Tergugat tetap selalu berusaha bekerja untuk memenuhi keinginan Penggugat, karena Tergugat punya usaha bengkel, namun kadang banyak pelanggan datang, dan kadang sepi pelanggan;

Halaman 3 dari 11 Put. No.2297/Pdt.G/2023/PA-NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat kadang marah jika Penggugat memaksa minta uang nafkah, karena ketika itu Tergugat tidak punya uang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menyiram air panas kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menendang dan mendorong badan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang tidak mau kembali lagi, karena Penggugat marah ketika meminta uang untuk membayar cicilan Bank, Tergugat tidak punya uang;
- Bahwa Tergugat sudah berupa lebih dari tiga kali datang menjemput Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau kembali lagi;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat keberatan untuk bercerai, karena Tergugat masih sayang dan cinta kepada Penggugat dan kasihan dengan anak-anak;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernah pelanggan Tergugat datang ke bengkel, tetapi Tergugat sedang tidur, tidak mau bangun dan melayani pelanggan tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah menyiram Penggugat dengan air panas serta mendorong badan Penggugat sampai tembok;
- Bahwa Tergugat juga suka main togel;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah berupaya ingin menemui orangtua Penggugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat keberatan untuk bercerai, namun karena Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat, maka Tergugat pasrah, dan rela melepas Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Put. No.2297/Pdt.G/2023/PA-NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0136/012/V/2014, tanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3518016505970001 tanggal 03 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, , alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;

II. Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Nganjuk;

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa sudah satu tahun enam bulan lamanya hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, yang disebabkan karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat males kerja, tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat yang bekerja;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 88 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Nganjuk;

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sudah sejak bulan Juni 2022 hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, yang disebabkan karena Penggugat telah pulang ke rumah orangtuanya;

Halaman 5 dari 11 Put. No.2297/Pdt.G/2023/PA-NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat malas kerja, tidak menafkahi Penggugat, justru Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - Bahwa keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun menghadirkan saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon untuk dikabulkan. Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya pada dasarnya keberatan bercerai dengan Penggugat, namun karena Penggugat tetap dengan gugatannya, maka Tergugat rela melepas Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dengan dalil dan alasan, sebagaimana selengkapnyanya telah diuraikan pada bahagian duduknya perkara;

Menimbang bahwa majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi saran dan nasehat serta dengan jalan mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator yang bernama Drs. Nur Kholis, agar rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 Put. No.2297/Pdt.G/2023/PA-NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam jawaban-jawabannya Tergugat telah mengakui sebagian dalil yang dikemukakan Penggugat, dan membantah sebagian. Dalil yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, dan dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : ANAK 1`, laki-laki, umur 8 tahun, dan ANAK 2, laki-laki, umur 7 tahun, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Terguga pisah rumah sejak bulan Juni 2022 hingga saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau hidup bersatu kembali dengan Tergugat;

Adapun dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sudah berupaya menafkahi Penggugat sesuai kemampuan Tergugat, tetapi Penggugat selalu minta lebih;
- Bahwa Tergugat tidak pernah nyiram air panas, menendang Penggugat dan mendorong Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti P.1, dan P.2, serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah terbukti dan telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ketika menikah beragama Islam, menikah secara Islam, dan saat ini Penggugat berdomisili di Kota Nganjuk;

Halaman 7 dari 11 Put. No.2297/Pdt.G/2023/PA-NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah satu tahun enam bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini pisah tempat tinggal dan tidak pernah berbaikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga, Mediator dan majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang gugatan cerai, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Agama Nganjuk untuk memberikan putusan terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, dan P.2 yang dikuatkan oleh pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam, yang saat ini bertempat tinggal di Kota Nganjuk, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk, sehingga tepatlah gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Nganjuk;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi, karena sudah satu tahun enam bulan lamanya sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah berbaikan lagi sebagai suami isteri, dan keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa tentang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalil Penggugat tentang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat, telah didukung oleh pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi, juga terbukti sudah satu tahun enam bulan lamanya hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah

Halaman 8 dari 11 Put. No.2297/Pdt.G/2023/PA-NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbaikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri, yang disebabkan karena

Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa majelis Hakim, Mediator dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah teguh dengan sikapnya, yaitu ingin bercerai, meskipun Tergugat menyatakan keberatan bercerai karena masih sayang dan cinta dengan Penggugat. Sikap Penggugat tersebut mengindikasikan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk cerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana majelis dapat menunjuk kepada kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

د ر أ الم ف ا س د م ق د م ع ل ي ج ل ب
الم ص ل ا ح

Artinya : *Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa tentang siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan pecahnya perkawinan mereka dan tidak mungkin dirukunkan lagi (istidadus syiqoq) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinilai telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan menunjuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2), gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat kepada Penggugat. Hal ini sejalan dengan dalil fikih dalam kitab Al Muhazzab juz II halaman 81, yang berbunyi :

Halaman 9 dari 11 Put. No.2297/Pdt.G/2023/PA-NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

اذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها وعدم القاض عن الا صلاح بينهما
طلق عليه القاض طلاقه بائنة

Artinya : Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, dan Hakim tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Pertama Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan dirubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

M E N G I N G A T

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 H, oleh kami Drs.Eko Budiono, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Zaenah, SH, MH dan Samsiatul Rosidah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nurul Kamilatin, SH, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 Put. No.2297/Pdt.G/2023/PA-NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Zaenah, SH, MH

Drs. Eko Budiono, SH, MH

Samsiatul Rosidah, S.Ag

Panitera Pengganti

Nurul Kamilatin, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara
Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses
Rp.100.000,-
3. Biaya Panggilan
Rp.600.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan
Rp. 20.000,-
5. Biaya Materai
Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi
Rp. 10.000,-

JumlahRp.770.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman **11** dari **11 Put. No.2297/Pdt.G/2023/PA-NGJ**